

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan adanya pembahasan serta analisis mengenai larangan perkawinan adat kebo balik kandang yang ada di masyarakat Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hal tipologi/pandangan masyarakat Desa Tanjungtani terhadap larangan perkawinan adat kebo balik kandang ada 3 tipe-tipe tipologi/pandangan, untuk tipologi/pandangan yang pertama ialah tipologi dari masyarakat yang klasik yang mempunyai kepercayaan akan adanya larangan perkawinan adat kebo balik kandang tersebut. Sedangkan untuk yang kedua tipologi/pandangan dari masyarakat modern yang telah abai dengan adanya adat larangan perkawinan kebo balik kandang. Yang terakhir ialah tipologi/pandangan dari tokoh agama, dalam hal ini tokoh agama mempunyai tipologi/pandangan untuk saling menghormati dan memberikan solusi untuk harmonisasi antara hukum adat dan hukum agama.
2. Dengan adanya larangan perkawinan adat kebo balik kandang tersebut ada 4 faktor yang mempengaruhi nalar masyarakat yang ada di Desa Tanjungtani diantaranya ialah, pertama faktor kebudayaan, adat *kebo balik kandang* suatu bentuk budaya yang membudaya di Desa Tanjungtani. Kedua faktor pendidikan, masyarakat di Desa

Tanjungrani kebanyakan hanya sampai pada jenjang SD. Ketiga pola pikir masyarakat, dengan minimnya pendidikan menjadikan pola pikir masyarakat menjadi sempit. Terakhir faktor insiden yang dijadikan pengalaman dan menjadi kepercayaan sehingga masyarakat Desa Tanjungrani menjadi percaya dengan larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* tersebut.

B. Saran

Dari penulisan skripsi tersebut, penulis akan menyampaikan beberapa saran, semoga dapat bermanfaat untuk pembaca skripsi ini. Antara lain ialah sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Tanjungrani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk seharusnya memberikan penilaian bahwa perkawinan merupakan suatu bentuk ibadah yang merupakan perintah dari Allah SWT. Meskipun larangan adat perkawinan adat *kebo balik kandang* yang ada di Desa Tanjungrani sudah menjadi adat setempat yang harus dipatuhi, masyarakat Desa Tanjungrani sebaiknya menggunakan sebuah adat tersebut sesuai dengan ajaran agama islam.
2. Seharusnya masyarakat Desa Tanjungrani harus selalu berfikir positif apabila masih meyakini dan berpegang teguh hendaknya sebagai masyarakat berkonsultasi dengan tokoh agama setempat yang ada di Desa Tanjungrani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.